



P U T U S A N
Nomor 358/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **Florensius Jansi Permana Massora Alias Florens;**
Tempat lahir : Luwu;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/9 Januari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rudi Hartono, S.H., Advokat/Penasihat hukum/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RHL & PATNERS beralamat di Jalan Pongtiku No. 511, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Tambunan, Tana Toraja berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa Florensius Jansi Permana Massora Alias Florens tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Florensius Jansi Permana Massora Alias Florens ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 1 dari 25 hal. Put.No. 358/PID/2021/PT MKS



Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 Juni 2021 Nomor : 358/PID/2021/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Juni 2021 Nomor 358/PID/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak tanggal 10 Mei 2021;

Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM – 12/MKL/Ep.2/01/2021 tanggal Februari 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA alias FLORENS pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat pada tanggal 11 September 2019 dan tanggal survei pada tanggal 14 September 2019 atau sekira waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan september 2019, Bertempat di kantor PT. Mandala Finance di Kelurahan Makale kecamatan makale kabupaten Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa bekerja pada PT.madala Finance Tbk yang bertugas sebagai staf surveior yang mengurus dan membidangi berkas permohonan yang diajukan oleh konsumen kemudian dikembalikan ke kantor untuk diajukan kembali, dan terdakwa telah mengajukan berkas kepada PT.mandala Finance Tbk sebanyak dua berkas pengajuan dengan nomor register No 16014425008 atas nama NEPI dan Penjamin HERMIN SUMULE dan Pemohon lelaki BERTHUS dan penjamin MARTINA NARI BOTTONG dimana dalam berkas tersebut terdapat

Hal. 2 dari 25 hal. Put.No. 358/PID/2021/PT MKS

tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama nama terdakwa FLORENSIUS JANSI MASSORA dan juga terdapat tanda tangan terdakwa FLORENSIUS JANSI MASSORA didalam berkas tersebut dan tidak dapat ditangani oleh orang lain / surveior lainnya selain terdakwa dan setelah di cek kantor Mandala Finance Map dengan nomor Register No 16014425008 atas nama nepi diambil oleh terdakwa pada tanggal 11 September 2019 dan nomor Register 9180015221 atas Nama BERTHUS diambil pada tanggal 22 Februari 2019.

- Selanjutnya terhadap berkas register No 16014425008 atas nama NEPI dan Penjamin HERMIN SUMULE yang didalamnya terdapat tanda tangan penjamin yang dipalsukan oleh terdakwa setelah dicek tanggal pengambilan 11 September 2019 dan tanggal survei pada tanggal 14 September 2019 di Makale dan pada tanggal 16 September terbit persetujuan order di PT Mandala Finance yang menandakan bahwa pengajuan tersebut telah disetujui maka pemalsuan tanda tangan tersebut terjadi antara tanggal 14 September sampai dengan 16 September 2019.
- Kemudian terhadap berkas Nomor register 9180015221 atas nama pemohon BERTHUS dan penjamin MARTINA NARI BOTTONG yang didalamnya terdapat tanda tangan penjamin yang dipalsukan oleh terdakwa yang seolah olah penjamin yang bertanda tangan di dalam berkas tersebut dimana tanggal pengambilan 22 Februari 2019 tanggal survei pada tanggal 23 Februari dan pada tanggal 25 Februari mendapat persetujuan order dari PT Mandala Finance yang menandakan bahwa berkas tersebut disetujui dan diperkirakan bahwa tanda tanga penjamin tersebut dipalsukan oleh terdakwa antara tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan 25 Februari 2019. Dan dari kedua berkas pengajuan tersebut adalah keduanya ditangani oleh terdakwa dan tidak dapat ditangani oleh orang lain.
- Bahwa Tanda tangan pada dokumen pengajuan kredit kendaraan bermotor atas nama BERTHUS dan atas NEPI masing-masing diajukan pada bulan Februari 2019 dan bulan September 2019 di PT Mandala Finance Tbk cabang Makale Kec. Makale Kab. Tana Toraja yang seolah olah diajukan oleh BERTHUS dan NEPI yang dilakukan oleh terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA dengan cara terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan penjamin pada pengajuan kredit kendaraan bermotor dengan melampirkan indentitas penjamin berupa

Hal. 3 dari 25 hal. Put.No. 358/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP dimana dokumen yang dipalsukan tanda tangannya berupa Perjanjian pembiayaan Multiguna, akad murabahah Ilustrasi Pembiayaan, Data Pemohon Pembiayaan Perorangan, surat kuasa penerbitan fidusia sehingga permohonan kredit di terima oleh kantor PT Mandala Finance dan terjadi kontrak permohonan kredit dan oleh kantor PT Mandala Finance selaku penerima fidusia mengurus permohonan fidusia ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sulawesi Selatan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga terbit sertifikat Jaminan Fidusia sementara diketahui dari awal bahwa telah terjadi dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA dan akibat perbuatan terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA PT Mandala Multifinance yang menurut pengakuan pihak pelapor mengalami kerugian sekitar Rp 1.527.000.000 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari 101 (seratus satu) kontrak dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) saksi dari 101 (seratus satu) kontrak tersebut yaitu saksi HERMIN SUMULE dan MARTINA NARI BOTTONG sebagai penjamin telah ditemukan kerugian yang ditaksir sekitar kurang lebih Rp. 41.662.910 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh dua sembilan ratus sepuluh rupiah) dan kedua penjamin tidak mengakui bahwa pernah bertanda tangan dalam dokumen kontrak tersebut namun berdasarkan fakta yang atas kedua dokumen yang telah disita oleh pihak yang berwajib pihak PT.Mandala finance dari data kedua penjamin pihak oleh PT.Mandala Finance,Tbk hanya mengalami kerugian sebesar Rp. 41.662.910 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh dua sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan rincian konsumen atas nama NEPI dengan penjamin a.n HERMIN SUMULE perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 25.549.110 (dua puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) dan berkas pemohon BHERTUS dan penjamin MARTHINA NARI BOTTONG sebesar Rp 16.113.800 (enam belas juta seratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik kepolisian Negara republik Indonesia daerah Sulawesi Selatan dengan No.LAB.3628/DTF/VIII/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah oleh ATIK HARINI, ST, M.Adm.SDA, Dkk telah menerangkan dalam Kesimpulan adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 25 hal. Put.No. 358/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 7 (tujuh) buah tanda tangan atas nama HERMIN SUMULE bukti (QTAI s/d QTA7) yang bersedia yang tersebut pada BAB I.A.1 diatas adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama HERMIN SUMULE pada dokumen Pembanding (KTA)
 - b. 5 (lima) buah tanda tngan atas nama MARTINA ARI BOTTONG bukti (QTB1 s/d QTB5) yang tersebut pada BAB I.A di atas adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama MARTINA NARI BOTTONG alias MARTHINA NARI BOTTONG pada dokumen pembanding (KTB).
- Sehingga dari perbuatan terdakwa tersebut diatas terhadap kedua konsumen nasabah pada PT.Mandala Multifinance, TBK telah terbit 2 (dua) sertifikat sertifikat Fidusia terhadap kedua konsumen atas nama NEFI dan atas nama BERTHUS yaitu :
- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan Fidusia Nomor : W23.00107035.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 26-6-2020, dengan pemberian fidusia atas nama NEPI dan penerimaan Fidusia atas nama : PT.Mandala Multifinance, TBK.
 - 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia No: W23.00155351.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 07-10-2020, dengan pemberi Fidusia atas nama BERTHUS dan penerima Fidusia atas nama PT.Mandala Multifinance, TBK.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA alias FLORENS pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat pada tanggal 11 September 2019 dan tanggal survei pada tanggal 14 September 2019 atau sekira waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan september 2019, Bertempat di kantor PT.Mandala Finance di Kelurahan Makale kecamatan makale kabupaten Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan

Hal. 5 dari 25 hal. Put.No. 358/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang , atau di peruntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa bekerja pada PT.madala Finance Tbk yang bertugas sebagai staf surveior yang mengurus dan membidangi berkas permohonan yang diajukan oleh konsumen kemudian dikembalikan ke kantor untuk diajukan kembali, dan terdakwa telah mengajukan berkas kepada PT.mandala Finance Tbk sebanyak dua berkas pengajuan dengan nomor register No 16014425008 atas nama NEPI dan Penjamin HERMIN SUMULE dan Pemohon lelaki BERTHUS dan penjamin MARTINA NARI BOTTONG dimana dalam berkas tersebut terdapat nama nama terdakwa FLORENSIUS JANSI MASSORA dan juga terdapat tanda tangan terdakwa FLORENSIUS JANSI MASSORA didalam berkas tersebut dan tidak dapat ditangani oleh orang lain / surveior lainnya selain terdakwa dan setelah di cek kantor Mandala Finance Map dengan nomor Register No 16014425008 atas nama nepi diambil oleh terdakwa pada tanggal 11 September 2019 dan nomor Register 9180015221 atas Nama BERTHUS diambil pada tanggal 22 Februari 2019.
- Selanjutnya terhadap berkas register No 16014425008 atas nama NEPI dan Penjamin HERMIN SUMULE yang didalamnya terdapat tanda tangan penjamin yang dipalsukan oleh terdakwa setelah dicek tanggal pengambilan 11 September 2019 dan tanggal survei pada tanggal 14 September 2019 di Makale dan pada tanggal 16 September terbit persetujuan order di PT Mandala Finance yang menandakan bahwa pengajuan tersebut telah disetujui maka pemalsuan tanda tangan tersebut terjadi antara tanggal 14 September sampai dengan 16 September 2019.
- Kemudian terhadap berkas Nomor register 9180015221 atas nama pemohon BERTHUS dan penjamin MARTINA NARI BOTTONG yang didalamnya terdapat tanda tangan penjamin yang dipalsukan oleh terdakwa yang seolah olah penjamin yang bertanda tangan di dalam berkas tersebut dimana tanggal pengambilan 22 Februari 2019 tanggal survei pada tanggal 23 Februari dan pada tanggal 25 Februari mendapat persetujuan order dari PT Mandala Finance yang menandakan bahwa berkas tersebut disetujui dan diperkirakan bahwa tanda tangan penjamin

Hal. 6 dari 25 hal. Put.No. 358/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipalsukan oleh terdakwa antara tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan 25 Februari 2019. Dan dari kedua berkas pengajuan tersebut adalah keduanya ditangani oleh terdakwa dan tidak dapat ditangani oleh orang lain.

- Bahwa Tanda tangan pada dokumen pengajuan kredit kendaraan bermotor atas nama BERTHUS dan atas NEPI masing-masing diajukan pada bulan Februari 2019 dan bulan September 2019 di PT Mandala Finance Tbk cabang Makale Kec. Makale Kab. Tana Toraja yang seolah olah diajukan oleh BERTHUS dan NEPI yang dilakukan oleh terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA dengan cara terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan penjamin pada pengajuan kredit kendaraan bermotor dengan melampirkan identitas penjamin berupa KTP dimana dokumen yang dipalsukan tanda tangannya berupa Perjanjian pembiayaan Multiguna, akad murahbahah Ilustrasi Pembiayaan, Data Pemohon Pembiayaan Perorangan, surat kuasa penerbitan fidusia sehingga permohonan kredit di terima oleh kantor PT Mandala Finance dan terjadi kontrak permohonan kredit dan oleh kantor PT Mandala Finance selaku penerima fidusia mengurus permohonan fidusia ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah sulawesi selatan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga terbit sertifikat Jaminan Fidusia sementara diketahui dari awal bahwa telah terjadi dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA dan akibat perbuatan terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA PT Mandala Multifinance yang menurut pengakuan pihak pelapor mengalami kerugian sekitar Rp 1.527.000.000 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari 101 (seratus satu) kontrak dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) saksi dari 101 (seratus satu) kontrak tersebut yaitu saksi HERMIN SUMULE dan MARTINA NARI BOTTONG sebagai penjamin telah ditemukan kerugian yang ditaksir sekitar kurang lebih Rp. 41.662.910 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh dua sembilan ratus sepuluh rupiah) dan kedua penjamin tidak mengakui bahwa pernah bertanda tangan dalam dokumen kontrak tersebut namun berdasarkan fakta yang atas kedua dokumen yang telah disita oleh pihak yang berwajib pihak PT.Mandala finance dari data kedua penjamin pihak oleh PT.Mandala Finance,Tbk hanya mengalami kerugian sebesar Rp. 41.662.910 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh dua sembilan

Hal. 7 dari 25 hal. Put.No. 358/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sepuluh rupiah) . dengan rincian konsumen atas nama NEPI dengan penjamin a.n HERMIN SUMULE perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 25.549.110 (dua puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) dan berkas pemohon BHERTUS dan penjamin MARTHINA NARI BOTTONG sebesar Rp 16.113.800 (enam belas juta seratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik kepolisian Negara republik Indonesia daerah Sulawesi Selatan dengan No.LAB.3628/DTF/VIII/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah oleh ATIK HARINI, ST, M.Adm.SDA, Dkk telah menerangkan dalam Kesimpulan adalah sebagai berikut:

- a. 7 (tujuh) buah tanda tangan atas nama HERMIN SUMULE bukti (QTAI s/dQTA7) yang bersedia yang tersebut pada BAB I.A.1 diatas adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama HERMIN SUMULE pada dokumen Pembanding (KTA)
- b. 5 (lima) buah tanda tangan atas nama MARTINA ARI BOTTONG bukti (QTB1 s/d QTB5) yang tersebut pada BAB I.A di atas adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama MARTINA NARI BOTTONG alias MARTHINA NARI BOTTONG pada dokumen pembanding (KTB).

- Sehingga dari perbuatan terdakwa tersebut diatas terhadap kedua konsumen nasabah pada PT.Mandala Multifinance, TBK telah terbit 2 (dua) sertifikat sertifikat Fidusia terhadap kedua konsumen atas nama NEFI dan atas nama BERTHUS yaitu :

- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan Fidusia Nomor : W23.00107035.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 26-6-2020, dengan pemberian fidusia atas nama NEPI dan penerimaan Fidusia atas nama : PT.Mandala Multifinance, TBK.
- 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia No: W23.00155351.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 07-10-2020, dengan pemberi Fidusia atas nama BERTHUS dan penerima Fidusia atas nama PT.Mandala Multifinance, TBK.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 Ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan No. Reg. Perkara : PDM – 12/MKL/Ep.2/01/2021 tanggal 26 April 2021 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA Alias FLORENS, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA Alias FLORENS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (Delapan) bulan dan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan Fidusia Nomor: W23.00107035.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 26-6-2020, dengan pemberian fidusia atas nama NEPI dan penerimaan Fidusia atas nama : PT.Mandala Multifinance, TBK.
 - 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia No: W23.00155351.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 07-10-2020, dengan pemberi Fidusia atas nama BERHUS dan penerima Fidusia atas nama PT.Mandala Multifinance, TBK.
 - 1 (satu) rangkap berkas pengajuan permohonan kredit kendaraan bermotor a.n. NEPI dengan nomor 60531909134 di PT mandala Multifinance, Tbk;
 - 1 (satu) rangkap berkas pengajuan permohonan kredit kendaraan bermotor a.n BERTUS dengan nomor 60531920145 di PT mandala Multifinance;Masing-masing terlampir dalam berkas perkara terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA Alias FLORENS.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribuan rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak tanggal 10 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 9 dari 25 hal. Put.No. 358/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA Alias FLORENS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan Fidusia Nomor: W23.00107035.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 26-6-2020, dengan pemberian fidusia atas nama NEPI dan penerimaan Fidusia atas nama : PT. Mandala Multifinance, TBK.
 - 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia No: W23.00155351.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 07-10-2020, dengan pemberi Fidusia atas nama BERTHUS dan penerima Fidusia atas nama PT. Mandala Multifinance, TBK.
 - 1 (satu) rangkap berkas pengajuan permohonan kredit kendaraan bermotor a.n. NEPI dengan nomor 60531909134 di PT. Mandala Multifinance, Tbk;
 - 1 (satu) rangkap berkas pengajuan permohonan kredit kendaraan bermotor a.n BERTHUS dengan nomor 60531920145 di PT. Mandala Multifinance;

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara Terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA Alias FLORENS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut, Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 20 Mei 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 20 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 10 dari 25 hal. Put.No. 358/PID/2021/PT MKS



Makale pada tanggal 21 Mei 2021 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa juga mengajukan memori banding tertanggal 25 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 25 Mei 2021 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 10 Mei 2021 tersebut, kami selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja pada tanggal 17 Mei 2021 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang) telah menyatakan banding (sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 33/Akta.Pid.B/2021/PN Mak).

Bahwa adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman ini tidak relevan karena Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 263 Ayat (1) KUHP, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale Memutuskan Pidana Penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan .
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale telah keliru dalam menerapkan hukuman kepada terdakwa karena dalam menjatuhkan Putusannya tidak 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusannya haruslah mempertimbangkan hukuman bagi terdakwa untuk membuat efek jerah kepada seorang pelaku tindak pidana namun sebaliknya putusan yang dijatuhkan Majelis hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana lainnya karena terdapat putusan Majelis hakim yang sangat disvarietas bagi pelaku tindak pidana lainnya.
3. Bahwa Majelis hakim dalam putusannya telah menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat namun dalam putusannya tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi

Hal. 11 dari 25 hal. Put.No. 358/PID/2021/PT MKS



masyarakat atas dampak jika kejahatan serupa dilakukan oleh pelaku tindak pidana lainnya.

4. Bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale telah mengingkari tujuan hukum sebagai tujuan untuk menciptakan rasa keadilan dalam Masyarakat .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan hormat kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, kiranya berkenan menerima permohonan banding Penuntut Umum ini dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Florensius Jansi Permana Massora alias Florens terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan Fidusia Nomor : W23.00107035.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 26-6-2020 dengan pemberian fidusia atas nama PT.Mandala multifinance, TBK
 - 1 (satu) lembar sertifikat fidusia No.W23.00155351.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 07-10-2020, dengan pemberi Fidusia atas nama BERTHUS dan penerima Fidusia atas nama PT.Mandala Multifinance, Tbk
 - 1 (satu) rangkap berkas pengajuan permohonan kredit kendaraan bermotor a.n BERTHUS dengan nomor 605331920145 di PT.Mandala Multifinance;

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara terdakwa Florensius Jansi permana Massora Alias Florens ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000.- (tiga ribu rupiah) .

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan, Kami selalu berharap dan berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan lahir dan batin serta kearifan dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagai wujud



pertanggung jawaban terhadap rasa keadilan masyarakat dan yang lebih khusus lagi adalah pertanggung jawaban kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Amin

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Makale pada Pengadilan Negeri Makale Nomor Putusan : 33/Pid.B/2021/PN Mak., tanggal 3 Mei 2021 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, Terdakwa Florensus Jansi Permana Massora, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING telah menyatakan Permohonan Banding pada hari Senin, 17 Mei 2021, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 33/Akta.Pid.B/2021/PN Mak. Dengan demikian, Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 233 ayat (2) KUHAP yang menyatakan;

“Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2)”;

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Makale masih dalam tenggang waktu yang diisyaratkan oleh undang-undang oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 237 KUHAP yang menyatakan bahwa;

“Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi”;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan dan Memori Banding ini;

Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan *Pledooi* Penasehat Hukum Pemohon Banding/Terdakwa Florensus Jansi Permana Massora yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 3 Mei 2021;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, PEMOHON BANDING (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Facti* tingkat pertama Nomor : Nomor Putusan : 33/Pid.B/2021/PN Mak.,

Hal. 13 dari 25 hal. Put.No. 358/PID/2021/PT MKS



tanggal 3 Mei 2021, tersebut tidak tepat dan tidak benar dengan alasan-alasan sebagaimana dibawah ini;

- A. Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan keadaan yang melatar belakangi perbuatan terdakwa saat menandatangani dokumen Penjamin pada permohonan kredit kendaraan bermotor atas Nama Nepi dan atas Nama Berthus dengan penjamin yaitu Hermin Sumule dan Martina Nari Bontong, seolah-olah perbuatan tersebut telah cukup dianggap sebagai perbuatan pidana tanpa mempertimbangkan pendapat institusi tempat Terdakwa bekerja *in casu* PT. Mandala Multifinace, TBK di Jakarta yang belum mengkategorikan perbuatan terdakwa sebagai pelanggaran berat dengan sanksi berat pula sebagaimana bukti surat yang diserahkan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dalam persidangan dengan kode P.1 yaitu surat yang dikeluarkan oleh pimpinan tempat Terdakwa bekerja tertanggal 1 September 2020 di Jakarta yang juga telah ditembuskan kepada Direktur perusahaan, Senior Manajer HRD, SM Finance dan juga terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan sanksi disiplin dirumahkan kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan dan jika mengulangi perbuatannya saat kembali bekerja akan diberikan sanksi berupa PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Hal ini yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* pada pengadilan tingkat pertama jika sejatinya perbuatan Terdakwa telah mendapat sanksi etik internal perusahaanya dan telah melalui mekanisme penyelesaian sanksi disiplin internal sebagaimana juga dibenarkan oleh saksi Doni Sampe Randa bahwa Terdakwa telah melalui mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik internal pada institusi tempatnya bekerja yaitu PT. Mandala Multi Finance. Sehingga seharusnya *Judex Facti* menilai bahwa perbuatan terdakwa belumlah cukup dianggap sebagai perbuatan pidana untuk dijatuhkan pidana melainkan hanya semata-mata pelanggaran kode etik pegawai yang terikat pada kode etik tempatnya bekerja.
- B. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) tidak sependapat dengan *Judex Facti* tingkat pertama yang tidak menjadikan Fakta Hukum dalam persidangan sebagai pertimbangan utama dalam putusanya sebagaimana Fakta persidangan yang tertuang dalam halaman 29 putusanya yang menguraikan bahwa 2 (dua) unit motor tersebut ada di Kabupaten Mamasa dan tidak ada permasalahan sama sekali terkait motor tersebut karena telah lunas dibayarkan oleh pemohon. Hal

Hal. 14 dari 25 hal. Put.No. 358/PID/2021/PT MKS



tersebut seharusnya dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa tidak ada kerugian dalam perkara ini dan peristiwa tersebut hanya pelanggaran kode etik internal perusahaan yang telah diberikan sanksi internal oleh perusahaan tempat Terdakwa bekerja. Sehingga seharusnya terdakwa dibebaskan dari segala Tuntutan Hukum karena perbuatan terdakwa belumlah cukup disebut kejahatan untuk dijatuhkan pidana pada diri Terdakwa.

C. Kekhilafan Hakim mengenai adanya kerugian yang ditimbulkan Terdakwa. Hal ini yang seharusnya terbatinkan oleh Para Jaksa Penuntut umum dalam Perkara ini dimana Terdakwa Florensus Jansi Permana Massora seharusnya diperlakukan manusiawi dan beradab. Lihat saja Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa 4 (empat) Tahun (8) bulan penjara, merupakan tuntutan tanpa pertimbangan hati nurani sebagai manusia dan fakta persidangan tidak dipertimbangkan sama sekali. Bahkan, surat tuntutan yang dibuat hanya *copy paste* dari BAP penyidik, lebih parahnya pada lembar kedua suratuntutannya menyebut kerugian Rp.1.527.000.000 (satu miliar lima ratus dua puluh tujuh rupiah), kerugian tersebut sama sekali tidak terurai dalam fakta persidangan serta hanya rekaan semata tanpa indikator audit keuangan yang valid dan kredibel. Dan jika merujuk pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 118/Pen.Pid/2020/PN.Mak hanya menetapkan penyitaan untuk dua berkas permohonan kredit atas Nama Nepi dan Berthus untuk dua unit motor pada pihak PT. Mandala Finance. Dan taksasi harga dua unit motor tersebut hanyalah sekitar Rp.25.000.000, bahkan pada Fakta persidangan, saksi atas nama Andi Senra di bawah sumpah menerangkan bahwa khusus dua unit motor atas nama Nepi dan Berthus telah lunas dan tidak bermasalah lagi, hanya pernah terjadi keterlambatan pembayaran. Dan nominal yang pernah belum terbayarkan hanya sekitar 25 juta rupiah untuk unit motor tersebut. Dari keterangan saksi Andi Senra kita menemukan fakta bahwa dokumen permohonan pengajuan kredit kendaraan bermotor atas nama Nepi dengan Nomor 605319090134 dan atas nama Berthus nomor 60531920145 tidak pernah dibatalkan sendiri oleh Pihak PT. Mandala Finance, jika dokumen penjamin tersebut palsu, harusnya dibatalkan karena telah menjadi bukti dalam laporan polisi, sebaliknya perikatan keperdataan diatas dokumen tersebut tetap terjadi dan bahkan tidak ada permasalahan antara pemohon pengajuan kredit dengan pihak PT.

Hal. 15 dari 25 hal. Put.No. 358/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandala Finance. Sehingga dari uraian fakta keseluruhan persidangan, kami selaku kuasa hukum terdakwa meyakini bahwa pelapor dalam perkara ini telah melakukan kriminalisasi terhadap terdakwa Florensus Jansi Permana Masssora. Karena pada kenyataannya pelapor berpura-pura tidak tahu jika Terdakwa Florensus Jansi Permana Masssora sedang menjalani sanksi disiplin ringan dari pihak Pimpinan Kantor pusat PT. Mandala Finance sebagaimana surat peringatan tertanggal 1 september 2020 (*in casu bukti surat T.1*) yang memberikan sanksi di rumahkan kepada Terdakwa yang harus menjalani penghentian pekerjaan selama 6 (bulan) dengan catatan tidak akan lagi mengulangi perbuatan dikemudian hari jika kembali bekerja setelah menjalani sanksi disiplin tersebut. Dari fakta ini, kita seharusnya menilai bahwa perbuatan terdakwa bukanlah pelanggaran berat berdasarkan penilaian internal pihak pimpinan PT. Mandala Finance di Jakarta. Anehnya, saksi Abdul Muin Ahmadi dalam persidangan tidak tahu menahu terkait laporan polisinya, bahkan saksi Doni Sampe Randa yang pernah menjadi Kepala Kantor Cabang PT. Mandala Finance cabang Tana Toraja di Makale mengetahui jika terdakwa Florensus Jansi Permana Masssora telah mendapatkan dan menjalani sanksi atau penjatuhan sanksi internal. Dari keseluruhan uraian fakta persidangan seharusnya Terdakwa tidak dilakukan penuntutan terhadap dirinya, karena mekanisme penjatuhan sanksi internal telah berjalan, karena demikianlah mekanisme penjatuhan sanksi pada internal perusahaan PT. Mandala Finance. Namun, hal tersebut tidak pernah diakui dan dibuka saat proses penyidikan. Pelapor telah melampaui kewenangan Pimpinan Pusat yang tidak pernah merekomendasikan untuk dibuatkan laporan polisi untuk terdakwa. Seharusnya hukum pidana menjadi ultimum remedium terlebih dahulu.

Fakta-Fakta persidangan yang seharusnya dipertimbangkan oleh Judex Fakti yaitu :

1. Bahwa keterangan saksi Abdul Muin Ahmadi menerangkan dibawah sumpah bahwa tidak tahu menahu keseluruhan peristiwa selain penandatanganan yang seharusnya ditandatangani penjamin tetapi ditandatangani oleh terdakwa Florensus Jansi Permana Masssora dan juga penjamin yang ditandatangani oleh Terdakwa tidak pernah mengajukan keberatan kepada pihak PT. Mandala Finance.

Hal. 16 dari 25 hal. Put.No. 358/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi Hermin Sumule menerangkan bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan yang mengambil KTP saksi untuk dijadikan penjamin yaitu Donni Vebrianto Andilolo.
3. Bahwa saksi Doni Sampe Randa menerangkan dibawah sumpah bahwa Terdakwa menandatangani tanda tangan penjamin merupakan kesalahan yang telah mendapatkan sanksi internal dan saksi sebagai mantan kepala cabang PT. Mandala Finance yang menyampaikan surat penjatuhan sanksi kepada terdakwa.
4. Bahwa saksi Doni Sampe Randa juga menerangkan bahwa tidak benar pihak PT. Mandala Multifinance mengalami kerugian diatas angka satu miliar rupiah melainkan penundaaan pembayaran unit motor hanya tertunda pembayarannya.
5. Bahwa saksi Melki alias Papa Jil menerangkan di bawah sumpah bahwa terdakwa dan saksi sama-sama menjadi surveiyor dan saksi mengetahui jika terdakwa telah menjalani sanksi penonatifan selama 6 (enam) bulan, dan tidak benar ada kerugian diatas satu miliar rupiah.
6. Saksi Andi Senra menerangkan bahwa dua unit motor yang tanda tangan dokumen penjamin di wakilkkan oleh terdakwa telah lunas dan tidak terdapat persoalan lagi. Dan hanya pembayaran sempat tertunda sekitar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

Judex Facti Tingkat Pertama telah Termanipulasi oleh Fakta yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang hanya menyalin Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa melihat keseluruhan Fakta Persidangan.

Bahwa keterangan saksi pelapor Abdul Muin Ahmadi dalam BAP tidak bersesuaian dengan keterangan Pelapor dalam persidangan. Dalam persidangan Pelapor tidak tahu menahu terkait laporan tersebut dan keseluruhan peristiwa yang terjadi sehingga keterangan pelapor dalam BAP yang disalin kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan adalah keterangan yang tidak benar dan harus dikesampingkan. Bahwa oleh karena itu kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mengesampingkan keterangan saksi dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tetap pada keterangan saksi yang hadir dan disampaikan di ruang sidang pengadilan. Bahwa keterangan Para saksi yang dihadirkan bersesuaian dengan keterangan terdakwa dimana hanya dua berkas penjamin yang ditandatangani terdakwa dan tidak ada kerugian sama sekali terkait permohonan kredit motor tersebut karena telah lunas dan tidak bermasalah sama sekali. Bahwa keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan

Hal. 17 dari 25 hal. Put.No. 358/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah menjalani akibat dari penjatuhan sanksi yang diberikan pihak manajemen PT. Mandala Finance sebagaimana bukti surat tertanda T.1 tanggal 1 September 2020. Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, dan perbuatan terdakwa berdasarkan pengetahuan pimpinanya yang bernama Iwan Nuhu.

Petunjuk bagi Hakim.

Bahwa dari keseluruhan fakta-fakta persidangan seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama telah dapat menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa bukan perbuatan yang berdimensi pidana untuk dilakukan penuntutan dan pidana, melainkan perbuatan yang pada diri terdakwa seharusnya diberikan alasan pemaaf atas perbuatannya. Perbuatan terdakwa benar keliru tetapi mekanisme penyelesaian kesalahan telah berjalan secara internal dimana pimpinan manajemen PT. Mandala Multifinance telah memberikan sanksi internal atas kesalahan terdakwa. Namun, laporan polisi tersebut merupakan *grand desain* atas sentimen pribadi karena terdakwa pernah bertengkar dengan Yance yang merupakan orang dekat Pak Roi sekaligus pimpinan terdakwa pada kantor PT. Mandala Multifinance di Kota Makasar, dibenarkan oleh terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan dari para saksi.

Berdasarkan hal-hal diatas, adanya kesesuaian keterangan saksi dan bukti dari terdakwa berupa bukti surat tertanda T.1 menerangkan bahwa tidak seharusnya Terdakwa didudukkan sebagai terpidana mengingat perbuatan terdakwa belumlah cukup dianggap perbuatan tercela dan pelanggaran berat pada institusi tempatnya bekerja.

Sanggahan terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam menguji terpenuhinya unsur Pasal 263 ayat 1 KUHPidana Analisis unsur-unsur pasal.

Dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dituntut dengan pasal 263 ayat (1) Kitab undang-undang hukum pidana dalam dakwaan alternatif kedua jaksa penuntut umum. Kemudian dari uraian tersebut Jaksa Penuntut Umum meyakini unsur tersebut, kami selaku penasehat hukum terdakwa menjelaskan sebagai berikut.

1. Tentang unsur setiap orang”

Bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subjek hukum manusia dan badan hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum sesuai dengan kemampuan akal pikiranya yang tentu merupakan bagian yang tidak berdiri sendiri, ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan



unsur-unsur lainnya. Oleh karena itu tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi tanpa membuktikan unsur-unsur lainnya. Tegasnya atau terlampau dini atau *premature* jika Jaksa Penuntut Umum berpendapat secara sederhana bahwa unsur ini sudah terbukti hanya didasarkan pada pengertian yang sederhana bahwa orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, karena jika pengertian sempit ini yang mendasari seseorang dituntut pidana, maka siapa saja pelaku subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dapat dituntut secara pidana tanpa mempertimbangkan perbuatan apa yang ia lakukan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang menerangkan bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan barang siapa.

2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat"

Bahwa Jaksa Penuntut mendalilkan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi dengan dalil terdakwa yang menandatangani keseluruhan dokumen sampai terbitnya akta fidusia. Uraian Jaksa Penuntut Umum untuk unsur ini hanya menyalin kembali BAP penyidik, dan keterangan saksi. Padahal yang sebenarnya terdakwa hanya menandatangani dua dokumen penjamin saja yang diketahui pula oleh pimpinanya yaitu Pak Iwan. Dan terkait terbitnya akta fidusia itu ditentukan lebih lanjut oleh pimpinan terdakwa yaitu Saudara Iwan dan Doni Sampe Randa, walaupun unsur ini banar adanya, hanya tepat jika Terdakwa di posisikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana, karena perbuatan terdakwa tidak berdiri sendiri. Karena pasal ini merupakan delik materil, maka uraian pada akibat yang ditimbulkan yang harus diuraikan. Dalam uraian Jaksa Penuntut Umum, tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan. Saksi Andi Senra menerangkan bahwa tidak ada kerugian pada pihak PT. Mandala Finance karena dua unit motor tersebut telah selesai pembayarannya. Sehingga uraian Jaksa Penuntut Umum yang menyebut Hermin Sumule dan Martina Nari Bontong mengalami kerugian Rp.41.661.910 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) hanyalah rekaan dan asumsi semata. Sehingga unsur ini belumlah terbukti secara sempurna.

Hal. 19 dari 25 hal. Put.No. 358/PID/2021/PT MKS



3. Unsur “yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal”

Bahwa berdasarkan Fakta persidangan, unsur ini dapat diuraikan secara mendalam jika Saudara Iwan selaku atasan langsung Terdakwa pada kegiatan survey data nasabah pemohon pengajuan kredit motor dihadirkan, karena terkait frasa “ menimbulkan sesuatu hak, perikatan” ada pada kewenangan saudara Iwan, karena perbuatan terdakwa diketahui Saudara Iwan juga Para Pemohon sendiri yaitu Nepi dan Berthus. Orang-Orang ini tidak pernah hadir sebagai saksi dalam persidangan untuk membuat terang fakta yang terkait unsur ini. Sehingga unsur ini pun patut disangsikan dan tidak cukup kuat dianggap telah terbukti.

4. Unsur “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah diperlihatkan bukti surat dari kuasa hukum terdakwa yaitu surat tertanggal 1 September tahun 2020 yang dikirimkan atau ditembuskan juga pada alamat email terdakwa juga ditembuskan pada bagian Direktur, Senior Manager HRD, SM.Finance Service yang surat aslinya ada pada Kantor Mandala Finance yang tidak pernah diperlihatkan dalam fakta persidangan sehingga terkesan disembunyikan yang pada pokoknya menerangkan penjatuhan sanksi disiplin atas perbuatan terdakwa berupa penonaktifan selama 6 (enam) bukan saja, bukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sehingga masih terkategori bukan pelanggaran berat. Dalam unsur ini terdapat Frasa “ melawan hukum “ yang belum tepat dilekatkan pada diri terdakwa karena perbuatan terdakwa belum terkategori pelanggaran berat yang mengarah pada pemidanaan. Hal ini dikuatkan juga oleh keterangan Para saksi yang dihadirkan yang pada pokoknya mengakui dan mengetahui penjatuhan sanksi pada diri Terdakwa oleh pimpinan institusi tempatnya bekerja. Menurut kami unsur ini harus dilihat secara cermat dari keseluruhan rangkaian peristiwa yang terjadi. Karena perbuatan terdakwa benar salah, tapi masih dalam batas kesalahan etik atau kode etik karyawan yang memiliki mekanisme tersendiri pada setiap institusi. Dalam kasus ini bukti surat tertanda T.1. Menurut kami perbuatan Terdakwa tidak memalsukan isi dokumen surat yang ada, melainkan

Hal. 20 dari 25 hal. Put.No. 358/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang diketahui bersama oleh pimpinan terdakwa juga pemohon sendiri yaitu Nepi dan Berthus. Sehingga unsur ini tidak lah cukup untuk dipaksakan kepada terdakwa.

Sehingga, menurut kami perbuatan terdakwa belumlah cukup memenuhi unsur kesalahan dalam domain hukum pidana, karena perbuatan terdakwa diketahui juga oleh Para Pemohon pengajuan kredit kendaraan bermotor yaitu Nepi dan Berthus yang artinya terdapat kesepakatan bersama, apalagi terdakwa dibawah perintah pimpinanya. Kami paham bahwa Jaksa Penuntut Umum juga menyadari hal tersebut, namun karena seorang Jaksa harus membuktikan perbuatan terdakwa yang indikatornya adalah semakin tinggi pidana yang dijalani Terdakwa. Sehingga tuntutan 4 (empat tahun) 8 (delapan) harus dilakukan Jaksa Penuntut Umum agar ruang tafsir hakim saat menjatuhkan putusan telah terarahkan sedini mungkin dan dapat diprediksi. Hal seperti ini sebenarnya sangat disayangkan, Karena Hakim harus berani mengambil keputusan berdasarkan keberanian dan independensinya. Jika hal ini tidak terjadi, maka persidangan hanyalah formalitas saja dan akan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan, karena tidak ada lagi tempat bagi terdakwa untuk mengejar keadilannya. Karena putusan hakim telah terpenjara oleh tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sangat tinggi, dan tidak ada lagi klasifikasi berat ringanya perkara. Dalam Perkara ini, Terdakwa Florensus Jansi Permana Massora telah didudukkan sama seperti Kasus Joko Candra atau kasus korupsi besar yang ada di Indonesia, tuntutan ini Terlalu Kejam untuk kesalahan adminitrasi atau pelanggaran kode etik seorang pekerja yang ingin tetap bekerja. Tentu kami paham, tidak lah sulit menerkah arah putusan untuk tuntutan yang sangat berat seperti ini, kami berharap Terdakwa dan keluarganya diberikan kekuatan untuk terus berjuang mencari keadilan.

Sehingga, *Judex Facti* telah keliru menilai unsur tersebut, karena perbuatan terdakwa sejatinya masih terklarifikasi sebagai pelanggaran kode etik internal perusahaan belum menjadi perbuatan jahat yang diatasnya perlu dilakukan pembedaan, sehingga seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan serta pembedaan.

Oleh karena *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam putusnya yang tidak mempertimbangkan adanya fakta berupa bukti surat tertanda T.1 yang diserahkan Terdakwa dalam persidangan, karena pada hakikatnya perbuatan Terdakwa masuk dalam pelanggaran kode etik

Hal. 21 dari 25 hal. Put.No. 358/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegawai atau tenaga kerja yang mekanisme penyelesaian pelanggaran tersebut telah berjalan dan telah selesai.

Bahwa apabila keseluruhan fakta tersebut disambung – hubungkan dengan fakta hukum yang telah kami uraikan sebelumnya, PEMOHON BANDING (Terdakwa) hanya melakukan pelanggaran kode etik yang mekanisme penyelesaiannya memiliki ruang tersendiri dalam perusahaan tempat PEMOHON BANDING (Terdakwa) bekerja.

Kesimpulan

Yang Mulia Kepala Pengadilan Tinggi Makassar c.q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar,

Tibalah saatnya kami Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan akhir dari *Memori Banding* ini. Bahwa kami sangatlah yakin, berdasarkan alat bukti yang sah yang dihadirkan dalam persidangan bahwa Terdakwa Florensus Jansi Permana Massora, belumlah cukup dianggap terbukti secara hukum sesuai pasal yang didakwakan, karena saat ini terdakwa telah selesai menjalani sanksi yang di berikan oleh institusi tempatnya bekerja yang mana pada bulan April tahun 2021 seharusnya Terdakwa Florensus Jansi Permana Massora harus kembali bekerja pada PT. Mandala Multifinance untuk mencukupkan kebutuhan anak dan istrinya. Sehingga sangat besar harapan kami kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang terhormat agar mempertimbangkan secara seksama apa yang telah kami uraikan terutama dalam analisis-analisis kami dalam Memori Banding ini.

Kami dan keluarga dan tentu lebih-lebih lagi Terdakwa, menunggu dijatuhkannya putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar karena kami sangat berkeyakinan bahwa Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar serta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar penuh dengan kebijaksanaan untuk memberikan putusan yang berkeadilan bagi PEMOHON BANDING (Terdakwa) Florensus Jansi Permana Massora suatu putusan pengadilan yang mencerminkan keadilan, kebenaran dan tentunya kepedulian. Dengan kerendahan hati, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dengan segala wibawa yang ada padanya berkenaan perkara ini diputus dengan amar putusan :

1. Menyatakan Florensus Jansi Permana Massora tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pemalsuan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Atau setidaknya memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk kembali bekerja pada Kantor PT. Mandala Multifinance dengan

Hal. 22 dari 25 hal. Put.No. 358/PID/2021/PT MKS



memberikan pidana percobaan pada diri terdakwa agar terdakwa bisa kembali bekerja dan memperbaiki hidupnya karena masa penahanan yang dijalani terdakwa sudah cukup sebagai efek jera untuk memperbaiki hidupnya di kemudian hari.

3. Atau mengurangi masa pemidanaan yang PEMOHON BANDING (Terdawa) jalani.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

Demikianlah Memori Banding ini kami sampaikan semoga kita semua mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Atas kerjasamnaya dan pengabulanya kami haturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak tanggal 10 Mei 2021, memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu : "Pasal 263 ayat (1) KUHP", demikian pula pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan karena hanya menyangkut pidana yang dijatuhkan

Hal. 23 dari 25 hal. Put.No. 358/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan terhadap perbuatan Terdakwa dan Pengadilan Tinggi berpendapat sudah seimbang dengan kadar perbuatan Terdakwa sedangkan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak tanggal 10 Mei 2021 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 263 ayat (1) Undang-undang Hukum Pidana serta aturan-aturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak tanggal 10 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 24 dari 25 hal. Put.No. 358/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 26 Juli 2021** oleh Kami **H. Nasaruddin Tappo, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **Ketut Manika, S.H.,M.H** dan **Martinus Bala, S.H.** keduanya sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Chaerul Abdi, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota
ttd
Ketut Manika, S.H.,M.H
ttd
Martinus Bala, S.H

Hakim Ketua Majelis
ttd
H. Nasaruddin Tappo, S.H.,M.H

Panitera Pengganti
ttd
Chaerul Abdi, SH

Untuk salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN DN .SH.,M.Hum
Nip. 19630222 198303 1 003

Hal. 25 dari 25 hal. Put.No. 358/PID/2021/PT MKS